



DEPARTEMEN PERHUBUNGAN BADAN SAR NASIONAL

PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL
Nomor : PER.78A / VIII / BSN-2007

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN
TUNJANGAN RISIKO BAHAYA KESELAMATAN DAN KESEHATAN
DALAM PENYELENGGARAAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
BAGI PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN
BANDAR SEARCH AND RESCUE NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SEARCH AND RESCUE NASIONAL

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tunjangan Risiko Bahaya Keselamatan dan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan Bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Badan Search And Rescue Nasional, perlu menetapkan Tata Cara Pelaksanaan Tunjangan Risiko Bahaya Keselamatan dan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Badan Search And Rescue Nasional;

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4658);
2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007;
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tunjangan Risiko Bahaya Keselamatan dan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan Bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Badan Search And Rescue Nasional;
5. Peraturan Kepala Badan Search And Rescue Nasional Nomor KEP./35/V/2004 tentang Uraian Tugas Organisasi dan Tata Kerja Badan Search And Rescue Nasional dan Kantor Search And Rescue;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN SEARCH AND RESCUE NASIONAL TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN TUNJANGAN RISIKO BAHAYA KESELAMATAN DAN KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BAGI PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN BADAN SEARCH AND RESCUE NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- a. Tunjangan Risiko Bahaya Keselamatan dan Kesehatan dalam Penyeleggaraan Pencarian dan Pertolongan bagi pegawai negeri di lingkungan Badan Search And Rescue Nasional atau disingkat Badan SAR Nasional yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Penyeleggaraan SAR adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri yang diangkat dan ditugaskan secara penuh di lingkungan Badan SAR Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk kompensasi atas risiko bahaya keselamatan dan kesehatan dalam melaksanakan tugas penyeleggaraan pencarian dan pertolongan terhadap korban musibah pelayaran dan/atau penerbangan atau bencana atau musibah lainnya;
- b. Pegawai Badan SAR Nasional adalah Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia yang diperbantukan, dan calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja penuh di lingkungan Badan SAR Nasional;
- c. Rescuer adalah Pegawai Badan SAR Nasional yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Badan SAR Nasional, yang bertugas melaksanakan siaga, operasi SAR, patroli SAR, latihan SAR, serta selalu meningkatkan keterampilan SAR, merawat peralatan siaga SAR dan membina kebugaran fisik;
- d. SAR Mission Coordinator (SMC) adalah Pegawai Badan SAR Nasional yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Badan SAR Nasional, yang bertugas memimpin pengendalian operasi pencarian dan pertolongan korban pada musibah pelayaran dan/atau penerbangan, bencana atau musibah lainnya;
- e. SAR Planner adalah Pegawai Badan SAR Nasional yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Badan SAR Nasional, yang bertugas membuat perencanaan operasi SAR, yang meliputi plotting daerah pencarian, unsur yang digunakan, pergantian unsur, melakukan up dating data potensi.

- f. Operator Jaring Komunikasi Operasi SAR adalah Pegawai Badan SAR yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Badan SAR Nasional, yang bertugas membuat jaring komunikasi operasi SAR di lapangan dan berada di pos aju;
- g. ABK (Awak Kapal) adalah Pegawai Badan SAR Nasional yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Badan SAR Nasional, yang bertugas mengoperasikan dan merawat kapal guna menunjang kelancaran operasi SAR;
- h. Awak Pesawat adalah Pegawai Badan SAR Nasional yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Badan SAR Nasional, yang bertugas mengoperasikan dan merawat pesawat terbang fixed / rotary wing guna menunjang kelancaran operasi SAR;
- i. Petugas Logistik adalah Pegawai Badan SAR Nasional yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Badan SAR Nasional, yang bertugas menyiapkan perlengkapan logistik serta mengoperasikan kendaraan dilokasi kejadian untuk menunjang kelancaran operasi SAR;
- j. Petugas Medis SAR adalah Pegawai Badan SAR Nasional yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Badan SAR Nasional, yang bertugas memberikan perawatan medis lanjutan pada korban di posko aju;
- k. Petugas Dokumentasi Operasi SAR adalah Pegawai Badan SAR Nasional yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Badan SAR Nasional, yang bertugas mendokumentasikan kegiatan operasi SAR dalam bentuk foto maupun video serta memberikan data dan informasi terkini tentang kegiatan operasi SAR guna disampaikan kepada publik melalui SMC (SAR Mission Coordinator) atau pejabat yang berwenang;
- l. Pembina SAR adalah Pegawai Badan SAR Nasional yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Badan SAR Nasional, yang bertugas untuk melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan SAR serta berkoordinasi dengan potensi SAR dan instansi terkait guna membuat kebijakan operasi SAR yang cepat, tepat dan efisien;
- m. Instruktur SAR adalah Pegawai Badan SAR Nasional yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Badan SAR Nasional, yang bertugas untuk melatih keterampilan unsur – unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan SAR serta melakukan pembinaan terhadap potensi SAR yang tersebar diseluruh lapisan masyarakat;
- n. Petugas Siaga Komunikasi adalah Pegawai Badan SAR Nasional yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Badan SAR Nasional, yang bertugas untuk melakukan siaga komunikasi di ruang pusat komunikasi;

- c. Petugas Siaga Local User Terminal (LUT) adalah Pegawai Badan SAR Nasional yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Badan SAR Nasional, yang bertugas untuk melakukan siaga Local User Terminal dan Mission Control Center (IDMCC) di Stasiun Bumi;
 - p. Teknisi Sarana / Peralatan SAR adalah Pegawai Badan SAR Nasional yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Badan SAR Nasional, yang bertugas melakukan perawatan, perbaikan dan penyimpanan peralatan SAR;
 - q. Petugas Kehumasan dan keprotokolan adalah Pegawai Badan SAR Nasional yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Badan SAR Nasional, yang bertugas untuk menghimpun menyiapkan informasi kegiatan Badan SAR Nasional, berkoordinasi dengan media cetak, elektronik untuk publikasi kegiatan Badan SAR Nasional, pendokumentasian kgiatan Badan SAR Nasional serta, melakukan tugas – tugas keprotokolan;
 - r. Petugas Administrasi adalah Pegawai Badan SAR Nasional yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Badan SAR Nasional, yang bertugas melakukan tata administrasi umum, keuangan, perencanaan dan perpustakaan;
 - s. Petugas Urusan Dalam adalah Pegawai Badan SAR Nasional yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Badan SAR Nasional sebagai petugas keamanan, caraka, pengemudi dan pramusaji, yang bertugas melakukan siaga pengamanan kantor, melaksanakan tugas urusan dalam bidang caraka, pramusaji serta pengemudi kendaraan;
 - t. Pegawai tugas belajar adalah Pegawai Badan SAR Nasional yang diberi tugas untuk mengikuti pendidikan di dalam dan atau di luar negeri termasuk program pelatihan dan atau penelitian dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan atau lebih dengan beasiswa dan atau tanpa beasiswa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

TINGKAT DAMPAK RISIKO BAHAYA PENYELENGGARAAN Search And Rescue

Pasal 2

Tunjangan Penyelenggaraan SAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a diberikan untuk masing-masing Tingkat Dampak Risiko Bahaya Keselamatan dan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan, yang ditetapkan berdasarkan klasifikasi dan nilai sebagai berikut :

- a. Dampak risiko bahaya keselamatan dan kesehatan tingkat I dengan nilai 900 sampai dengan 1000 ;
- b. Dampak risiko bahaya keselamatan dan kesehatan tingkat II dengan nilai 800 sampai dengan 899;
- c. Dampak risiko bahaya keselamatan dan kesehatan tingkat III dengan nilai 700 sampai dengan 799;
- d. Dampak risiko bahaya keselamatan dan kesehatan tingkat IV dengan nilai 600 sampai dengan 699;
- e. Dampak risiko bahaya keselamatan dan kesehatan tingkat V dengan nilai 500 sampai dengan 599;
- f. Dampak risiko bahaya keselamatan dan kesehatan tingkat VI dengan nilai 400 sampai dengan 499.

BAB III

UNSUR PENILAIAN TINGKAT TUNJANGAN RISIKO BAHAYA PENYELENGGARAAN SAR

Bagian Pertama

Faktor Risiko Bahaya Penyelenggaraan SAR

Pasal 3

- (1) Risiko Bahaya Penyelenggaraan SAR dinilai berdasarkan nilai kumulatif tingkat risiko bahaya penyelenggaraan SAR yang diterima.
- (2) Nilai kumulatif tingkat risiko sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan tugas dan tanggung jawab pegawai Badan SAR Nasional dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan, dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. Secara langsung melaksanakan operasi SAR atau disebut Pelaksana Operasi SAR, dengan nilai 700
 - b. Secara tidak langsung melaksanakan operasi SAR atau melaksanakan tindak awal operasi SAR, dan berada di wilayah atau lokasi musibah atau bencana atau disebut Penunjang Operasi SAR, dengan nilai 600
 - c. Pelaksanaan siaga SAR, pembinaan, pengerahan, dan pengendalian potensi SAR atau disebut dengan Penunjang Siaga SAR, dengan nilai 500
 - d. Secara tidak langsung melaksanakan penyelenggaraan SAR atau disebut Pendukung Penyelenggaraan SAR, dengan nilai 400.

Pasal 4

- (1) Klasifikasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf a adalah : Rescuer
- (2) Klasifikasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf b adalah :
 - a. SMC (SAR Mission Coordinator);
 - b. SAR Planner
 - c. Operator Sarana Komunikasi Operasi SAR;
 - d. Awak kapal;
 - e. Awak Pesawat udara;
 - f. Petugas logistik
 - g. Petugas Medis;
 - h. Petugas Dokumentasi;
- (3) Klasifikasi Jabatan sebagaimana tersebut pada Pasal 3 ayat (2) huruf c adalah :
 - a. Pembina SAR;
 - b. Instruktur SAR;
 - c. Petugas Siaga Komunikasi;
 - d. Petugas Siaga LUT (Local User Terminal);
 - e. Teknisi sarana dan peralatan SAR;
- (4) Klasifikasi Jabatan sebagaimana tersebut pada Pasal 3 ayat (2) huruf d adalah :
 - a. Petugas Humas dan keprotokolan
 - b. Petugas Administrasi;
 - c. Petugas Urusan Dalam

Pasal 5

- (1) Penetapan Jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan SAR Nasional.
- (2). Pegawai Badan SAR Nasional yang telah menduduki jabatan sebagaimana telah ditetapkan pada ayat (1) tidak diperbolehkan merangkap tugas dan tanggung jawab ke dalam jabatan lain dalam penyelenggaraan SAR.
- (3). Klasifikasi Jabatan Tunjangan Risiko Penyelenggaraan SAR berlaku selama 1 tahun dan dapat diperpanjang dengan catatan memenuhi ketentuan yang berlaku sesuai dengan klasifikasi jabatan.

Pasal 6

- (1). Untuk dapat diangkat ke dalam klasifikasi masing – masing jabatan harus memenuhi Ketentuan Jabatan yang terdiri dari Kriteria Umum dan Pendidikan yang ditetapkan.
- (2). Ketentuan Jabatan, Kriteria Umum dan Pendidikan sebagaimana ditetapkan pada ayat (1), dijelaskan dalam Lampiran II keputusan ini.

Pasal 7

- (1). Pegawai yang masuk ke dalam Klasifikasi Jabatan Pelaksana Operasi SAR, Penunjang operasi SAR Penunjang Siaga SAR dan Pendukung Penyelenggaraan SAR wajib membuat Surat Pernyataan Bersedia/Sanggup Melaksanakan Tugas sesuai dengan uraian tugas masing – masing jabatan.
- (2). Uraian tugas masing – masing jabatan sebagaimana ditetapkan pada ayat (1), dijelaskan pada lampiran II keputusan ini.

Pasal 8

Pegawai yang telah ditetapkan ke dalam klasifikasi jabatan Pelaksana Operasi SAR, Penunjang Operasi SAR, Penunjang Siaga SAR dan Pendukung Penyelenggaraan SAR berhak mendapatkan Surat Tanda Kecakapan SAR.

Pasal 9

Pegawai yang karena sesuatu hal tidak dapat memenuhi syarat dan / atau tidak sanggup melaksanakan tugas sesuai dengan jabatannya, dapat dialih tugaskan ke dalam Klasifikasi Jabatan lain

Bagian Kedua Faktor Masa Kerja

Pasal 10

- (1). Masa Kerja dinilai berdasarkan kumulatif lamanya bekerja
- (2). Nilai kumulatif masa kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan sejak pegawai diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri, dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. 0 s/d 4 tahun, dengan nilai 50;
 - b. Lebih dari 4 tahun s/d 8 tahun, dengan nilai 100;
 - c. Lebih dari 8 tahun s/d 12 tahun, dengan nilai 150;
 - d. Lebih dari 12 tahun s/d 16 tahun, dengan nilai 200;
 - e. Lebih dari 16 tahun s/d 20 tahun, dengan nilai 250;
 - f. Lebih dari 20 tahun, dengan nilai 300.

Bagian Ketiga
Nilai Kumulatif Tingkat Dampak Risiko Bahaya
Penyelenggaraan SAR

Pasal 11

Nilai tingkat Dampak Risiko Bahaya Penyelenggaraan SAR didapatkan dengan menjumlahkan nilai unsur-unsur :

- a. **Faktor risiko bahaya penyelenggaraan SAR;**
- b. **Faktor masa kerja.**

Bagian Keempat
Perhitungan Nilai Dan Besar Tunjangan

Pasal 12

- (1) **Perhitungan nilai kumulatif dan penentuan besaran Tunjangan Penyelenggaraan SAR untuk masing – masing tingkat dampak risiko dijelaskan dalam lampiran I Keputusan ini.**
- (2) **Penetapan pegawai dalam Tingkat Dampak Risiko Bahaya Penyelenggaraan SAR dan penentuan besaran tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan SAR Nasional.**

Bagian kelima
Tim penilai

Pasal 13

- (1) **Untuk membantu Kepala Badan SAR Nasional dalam menetapkan tingkat dan besar Tunjangan Penyelenggaraan SAR sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2), dibentuk suatu Tim Penilai Tunjangan Penyelenggaraan SAR yang terdiri atas seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, Sekretaris dan dua orang Anggota.**
- (2) **Pembentukan Tim Penilai Penetapan Tunjangan Penyelenggaraan SAR sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan SAR Nasional.**

Pasal 14

- (1) **Setiap penetapan tingkat dan besar Tunjangan Penyelenggaraan SAR baru dan perubahan tingkat dan besar Tunjangan Penyelenggaraan SAR dilakukan melalui penilaian Tim Penilai penetapan tingkat dan besar Tunjangan Penyelenggaraan SAR.**

- (2). Penilaian tingkat dan besar Tunjangan Penyelenggaraan SAR pegawai Badan SAR Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sekurang – kurangnya dua kali dalam setahun.

BAB IV

HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 15

Tunjangan penyelenggaraan SAR bagi pegawai Badan SAR Nasional dapat diberhentikan sementara bila ternyata pegawai yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Selama 1 (satu) bulan bagi pegawai Badan SAR Nasional yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis;
- b. Selama 3 (tiga) bulan bagi pegawai Badan SAR Nasional yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang;
- c. Selama 6 (enam) bulan bagi pegawai Badan SAR Nasional yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat;
- d. Selama 6 (enam) bulan bagi pegawai Badan SAR Nasional yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pembebasan dari jabatan, dan kepadanya dilakukan penilaian ulang mengenai tingkat Tunjangan Penyelenggaraan SAR pegawai yang bersangkutan.

BAB V

TUNJANGAN PENYELENGGARAAN SAR PEGAWAI TUGAS BELAJAR

Pasal 16

- (1) Pegawai tugas belajar dikategorikan :

- a. Pegawai tugas belajar dibidang teknis SAR;
- b. Pegawai tugas belajar dibidang bukan teknis SAR.

- (2) Kategori tugas belajar dibidang teknis dan bukan teknis SAR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan SAR Nasional.

Pasal 17

- (1) Tunjangan Penyelenggaraan SAR Pegawai tugas belajar untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih diatur sebagai berikut :

- a. Tunjangan Penyelenggaraan SAR Pegawai tugas belajar dibidang teknis SAR tetap dibayarkan sampai dengan waktu yang ditentukan untuk penyelesaian tugas belajar;

- b. Tunjangan Penyelenggaraan SAR Pegawai tugas belajar dibidang teknis SAR yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, dihentikan sementara;
 - c. Tunjangan Penyelenggaraan SAR Pegawai tugas belajar dibidang bukan teknis SAR, dihentikan sementara mulai bulan ketujuh sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas belajar;
- (2) Tunjangan Penyelenggaraan SAR Pegawai tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan c dibayarkan kembali setelah pegawai yang bersangkutan aktif kembali bekerja di Badan SAR Nasional.

Pasal 18

- (1) Mekanisme pelaksanaan Tunjangan Penyelenggaraan SAR bagi pegawai negeri dilingkungan Badan SAR Nasional diatur sebagai berikut :
 - a. Kepala Badan SAR Nasional menetapkan klasifikasi jabatan terhadap seluruh pegawai dilingkungan Badan SAR Nasional.
 - b. Pejabat Eselon II pada Kantor Pusat Badan SAR Nasional adalah pejabat pengusul penetapan jabatan bagi pegawai yang berada di bawah jajarannya.
 - c. Kepala kantor SAR adalah pejabat pengusul penetapan jabatan terhadap pegawai dilingkungan Kantor SAR.
 - d. Setiap pegawai wajib membuat laporan kegiatan sesuai dengan klasifikasi jabatan dan sesuai dengan format yang telah disediakan
 - e. Evaluasi laporan kegiatan dilakukan oleh pejabat pengusul yang bersangkutan setiap 6 bulan
 - f. Evaluasi penetapan klasifikasi jabatan dilakukan setiap tahun sekali oleh pejabat pengusul.
- (2) Ketentuan tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian dan Penghentian Tunjangan Penyelenggaraan SAR bagi pegawai negeri di Lingkungan Badan SAR Nasional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Dengan berlakunya peraturan ini, semua Pegawai Badan SAR Nasional yang telah ditetapkan dalam klasifikasi untuk mendapatkan tunjangan risiko keselamatan dan kesehatan baik yang belum memiliki atau telah memiliki Sertifikat Kecakapan SAR tetap dapat melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan klasifikasi jabatannya;

- (2) Pemenuhan persyaratan sesuai dengan klasifikasi jabatan harus dipenuhi dalam waktu 2 tahun.

BAB VII

PENUTUP


Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, akan ditetapkan kemudian.

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2007 tanggal 11 Juni 2007.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 Agustus 2007



LAMPIRAN I : PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL
 NOMOR : PER.784 MII/BSN-2007
 TANGGAL : 30 AGUSTUS 2007

PERHITUNGAN NILAI
DAN BESARAN TUNJANGAN PENYELENGGARAAN SAR

I. FAKTOR RISIKO BAHAYA PENYELENGGARAAN SAR


NO.	RISIKO BAHAYA PENYELENGGARAAN SAR	NILAI
1.	Secara langsung melaksanakan operasi SAR	700
2.	Secara tidak langsung melaksanakan operasi SAR atau melaksanakan tindak awal operasi SAR, dan berada di wilayah atau lokasi musibah atau bencana	600
3.	Pelaksanaan siaga SAR, pembinaan, pengerahan, dan pengendalian potensi SAR	500
4.	Secara tidak langsung melaksanakan penyelenggaraan SAR	400

II. FAKTOR MASA KERJA

NO.	MASA KERJA	NILAI
1.	0 tahun s/d 4 tahun	50
2.	Lebih dari 4 tahun s/d 8 tahun	100
3.	Lebih dari 8 tahun s/d 12 tahun	150
4.	Lebih dari 12 tahun s/d 16 tahun	200
5.	Lebih dari 16 tahun s/d 20 tahun	250
6.	Lebih dari 20 tahun	300

III. TINGKAT DAMPAK RISIKO BAHAYA KESELAMATAN DAN KESEHATAN

NO	TINGKAT DAMPAK RISIKO BAHAYA KESELAMATAN DAN KESEHATAN	NILAI	BESARNYA TUNJANGAN
1	Dampak risiko bahaya keselamatan dan kesehatan tingkat I	900 - 1000	Rp 1.000.000,-
2	Dampak risiko bahaya keselamatan dan kesehatan tingkat II	800 – 899	Rp 900.000,-
3	Dampak risiko bahaya keselamatan dan kesehatan tingkat III	700 – 799	Rp 800.000,-
4	Dampak risiko bahaya keselamatan dan kesehatan tingkat IV	600 – 699	Rp 700.000,-
5	Dampak risiko bahaya keselamatan dan kesehatan tingkat V	500 – 599	Rp 500.000,-
6	Dampak risiko bahaya keselamatan dan kesehatan tingkat VI	400 – 499	Rp 400.000,-



LAMPIRAN II : PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL
 NOMOR : PER. 28/AM/MIKBN/2007
 TANGGAL : 30 AGUSTUS 2007

NOMENKLATUR
TUNJANGAN RISIKO PENYELINGGARAN SAR
DILINGKUNGAN BADAN SAR NASIONAL

NO	KLASIFIKASI	JABATAN	KRITERIA		URAIAN TUGAS	KETENTUAN JABATAN
			UMUM	PENDIDIKAN		
1	PELAKSANA OPERASI SAR (Secara langsung melaksanakan operasi SAR)	Rescuer	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sehat jasmani dan rohani; 2. Usia 18 s/d 48 tahun; 3. Tidak nebul; 4. Bisa Berenang; 5. Tidak Menderita Phobia; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal SLTA; 2. Diklat Dasar SAR; 3. Diklat Lanjutan SAR: <ol style="list-style-type: none"> a. Observer Udara; b. Observer Laut; c. SAR Planning; d. Water Rescue; e. Under Water Rescue; f. High Angle Rescue; g. Jungle Rescue; h. Confined Space Rescue. 4. Melaksanakan Kesiapsiagaan SAR; 5. Melingkatkan pengalaman dan ketekunan bidang SAR; 6. Melaksanakan Kesiapsiagaan SAR; 7. Berkoordinasi dengan potensi SAR. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pencarian, pertolongan korban musibah transporatasi, bencana dan musibah lainnya; 2. Melaksanakan siaga SAR selama 24 jam; 3. Melaksanakan pemantauan lapangan/ dasarlah rawan musibah/bencana; 4. Melaksanakan latihan SAR; 5. Melingkatkan pengalaman dan ketekunan bidang SAR; 6. Berkoordinasi dengan potensi SAR. 	Untuk dapat dilengkapi kelas jabatan Rescuer harus memenuhi Kriteria Umum dan Pendidikan point 1, 2, dan 3 (minimal 1 diklat lanjutan);
2	PENUNJANG OPERASI SAR (Secara langsung melaksanakan operasi SAR atau melaksanakan	1. SAR Mission Coordinator (SMC)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sehat jasmani dan rohani; 2. Diklat Dasar SAR; 3. Diklat Lanjutan SAR: <ol style="list-style-type: none"> a. Observer Udara; b. Observer Laut; c. SAR Planning; d. Water Rescue; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memimpin pengendalian operasi SAR pada musibah transportasi, bencana atau musibah lainnya; 2. Menyiapkan / menentukan makelarate kerja Tim; 3. Merancang dan melaksanakan Planning) dan 4. 		Untuk dapat dilengkapi kelas jabatan SAR Mission Coordinator (SMC) harus memenuhi Kriteria Umum dan Pendidikan point 1, 2, 3 (minimal SAR Planning) dan 4.

		Sehat /seman dan rohani	<p>1. Minimal ST.TA;</p> <p>2. Diklat Deas SAR;</p> <p>3. Diklat Lantian SAR;</p> <p>a. Observer Udara;</p> <p>b. Observer Laut;</p> <p>c. SAR Planning;</p> <p>d. Water Rescue;</p> <p>e. Under Water Rescue;</p> <p>f. High Angle Rescue;</p> <p>g. Jungle Rescue;</p> <p>h. Confined Space Rescue;</p> <p>i. Diklat SAR Specalis SAR</p> <p>Mission Coordinator (SMC).</p>	<p>Untuk dapat diangkat ke dalam jabatan SAR Mission Coordinator (SMC) harus memenuhi Kriteria Umum dan Pendidikan PT 1, 2, 3 (minimal SAR Planning) dan 4.</p> <p>1. Membuat perencanaan operasi SAR pada misi bantuan transportasi, bencana atau musibah lainnya;</p> <p>2. Memusatkan metode kerja tim;</p> <p>3. Melakukan riset dan pengembangan sistem Operasi SAR;</p> <p>4. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan operasi SAR;</p>
	2. SAR Planner		<p>1. Minimal ST.TA;</p> <p>2. Diklat Deas SAR;</p> <p>3. Diklat Operator Radio</p> <p>Perawangan;</p> <p>Diklat Operator Radio</p> <p>Pelayaran;</p> <p>Diklat Teknologi Informasi;</p> <p>Kursus Bahasa Inggris.</p>	<p>Untuk dapat diangkat ke dalam Operator Sarana Komunikasi operasi SAR harus memenuhi Kriteria Umum dan Pendidikan minimal point 1,2 dan 3 s.d 4.</p> <p>1. Melaksanakan komunikasi selama operasi SAR berlangsung;</p> <p>2. Melaksanakan tali lintas pembaruan SAR baik operasional maupun administratif;</p> <p>3. Melaksanakan pendistribusian bantuan SAR;</p> <p>4. Melakukan pendokumentasiannya berita dan logistik SAR;</p> <p>5. Melaporkan kepada SMC tentang situasi dan kondisi operasi SAR.</p>
	3. Operator Sarana Komunikasi operasi SAR		<p>1. Sehat /seman dan rohani</p> <p>2. Usia minimal 18 tahun;</p> <p>3. Bisa Berbahasa Inggris</p>	<p>Untuk dapat diangkat ke dalam jabatan Kapal harus memenuhi Kriteria Umum dan Pendidikan minimal point 1,2, serta 3 atau 6.</p> <p>1. Mengoperasikan kapal;</p> <p>2. Melakukan perawatan dan berlangsung jarak untuk menjaga kelepasan kapal;</p> <p>3. Memperbaiki kerusakan ringan kapal untuk mendukung operasi SAR;</p> <p>4. Memastikan laporan terhadap pengoperasian kapal.</p>
	4. AwakKapal :		<p>1. Sehat /seman dan rohani</p> <p>2. Usia minimal 18 tahun</p> <p>3. Bisa Berbahasa Inggris</p> <p>4. Tidak Menderita Pobole;</p> <p>5. Mesin (KKM) / Mesin; Mashis;</p> <p>c. Anak Buah Kapal (ABK)</p>	<p>Untuk dapat diangkat ke dalam jabatan Kapal harus memenuhi Kriteria Umum dan Pendidikan minimal point 1,2, serta 3 atau 6.</p> <p>1. Minimal SLTA/ SMK Pelayaran / D.III ANTATT;</p> <p>2. Diklat Deas SAR</p> <p>Diklat ANTATT. V;</p> <p>Diklat ANTATT IV;</p> <p>BST (Basic Safety Training);</p>

			Untuk dapat diangkat kedalam jabatan Awak Pawenit Udara harus memenuhi kriteria umum dan pendidikan pokok 1, 2 dan 3.
6. Awak Pawenit Fixed / rotary Wing) 1. Sehat jasmani dan rohani 2. Usia minimal 18 tahun 3. Tidak Mandekita Phobia; a. Penetbang; b. JMU (Juru mesin Udara)	1. SMK Penerbangan/ D II PWV D III/ Ahli Perawatan Pawenit Udara (APPU); 2. Diklat Dasar SAR; 3. Diklat Perawatan Pawenit (Aircraft Maintenance).	1. Mengoperasikan pawenit Udara; 2. Melakukan perawatan dan ber tanggung jawab untuk menjaga kelepasan Pawenit Udara; 3. Memperbaiki kerusakan pawenit udara untuk mendukung operasi SAR; 4. Membuat laporan terhadap pengoperasian pawenit.	Untuk dapat diangkat kedalam jabatan Petugas Logistik harus memenuhi kriteria umum dan kriteria pendidikan.
6. Petugas Logistik	1. Sehat jasmani dan rohani 2. Usia minimal 18 tahun	1. Minimal SLTA; 2. Diklat Dasar SAR; 3. Kurikulum Logistik; 4. Mempunyai SIM A/ BI.	1. Mengelola kebutuhan logistik untuk kegiatan SAR; 2. Mempersiapkan peralatan / perlengkapan dan mendistribusikan kebutuhan logistik posko; 3. Melatih dan latih administrasi logistik; 4. Merawat peralatan logistik; 5. Mengoperasikan Sarana Transportasi.
7. Petugas Medis SAR	1. Sehat jasmani dan rohani 2. Usia minimal 18 tahun	1. Minimal D III Kesehatan; 2. Diklat Dasar SAR; 3. MFR (Medical First Responder); 4. EMR (Emergency Medical Technician)	1. Melaksanakan pertolongan medis pada korban; 2. Stabilisa korban; 3. Merujuk korban ke Rumah Sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut (jika diperlukan); 4. Melaksanakan perawatan keadaan pagawai Basarnas.
8. Petugas Dokumen bas (Fotografer / Cameraman) operasi SAR	1. Sehat jasmani dan rohani 2. Usia minimal 18 tahun	1. Minimal SLTA; 2. Diklat Dasar SAR; 3. Diklat Fotografi; 4. Diklat Cinematografi.	Untuk dapat diangkat kedalam jabatan Petugas Dokumentasi (Fotografer / Cameraman) operasi SAR harus memenuhi kriteria umum dan pendidikan minimal pokok 1, 2 dan 3.


3. PENUNJANG SIAGA SAR (Peleksanan SAR, pembinaan SAR, pengarahan, dan pengendalian potensi SAR)	1. Pembina SAR	Sehat jasmani dan rohani	<ol style="list-style-type: none"> Minimal SL TA; Diklat Dealer SAR; Minimal Diklat PIM IV; Kursus Bahasa Inggris; Diklat SAR Langjut; Diklat SAR Spesialis. 	<p>Untuk dapat diangkat kedalam jabatan Pembina SAR harus memenuhi kriteria umum dan pendidikan minimal point 2 dan 3.</p>
	2. Instruktur SAR	Sehat jasmani dan rohani	<ol style="list-style-type: none"> Minimal SL TA; Diklat Dealer SAR; Diklat SAR Langjut; Diklat Instruktur SAR; Kursus Bahasa Inggris. 	<p>Untuk dapat diangkat kedalam jabatan Instruktur SAR harus memenuhi kriteria umum dan pendidikan point 1, 2, 3, 4 (minimal 3 diklat lanjut)</p>
3. Petugas Siaga Komunikasi	3. Petugas Siaga Komunikasi	Sehat jasmani dan rohani	<ol style="list-style-type: none"> Minimal SL TA; Diklat Dealer SAR; Diklat Operator Penerbangan; Diklat Operator Pelayaran; Diklat Teknologi Informasi; Kursus Bahasa Inggris 	<p>Untuk dapat diangkat kedalam jabatan Petuga Siaga Komunikasi harus memenuhi kriteria umum dan pendidikan minimal point 1, 2, dan 3 atau 4.</p>
	4. Petugas Siaga LUT (Local User Terminal)	Sehat jasmani dan rohani	<ol style="list-style-type: none"> Minimal SL TA; Diklat Dealer SAR; Diklat Operator LUT - MCC; Diklat Teknologi Informasi; Kursus Bahasa Inggris 	<p>Untuk dapat diangkat kedalam jabatan Petugas Siaga Komunikasi harus memenuhi kriteria umum dan pendidikan minimal point 1, 2, dan 3.</p>

5. Teknisi Sarana Perjalanan SAR :				
a. Kelompok Sarana Transportasi Udara	Sehat jasmani dan rohani	<ol style="list-style-type: none"> Minimal ST TA; Diklat Dasar SAR; Kursus Teknik Perkapsian; Kursus Pergudangan. 	<ol style="list-style-type: none"> Membuat usulan pemeliharaan dan pengadaan suku cadang; Monitoring kondisi sarana transportasi udara dan kelengkапannya; Melakukan penyimpangan perjalanan dan suku cadang sarana transportasi udara. 	Untuk dapat dengkat kedalam jabatan Petugas Teknisi Sarana Transportasi Udara harus memenuhi kriteria umum dan pendidikan minimal point 1, 2, dan 4
b. Kelompok Sarana Transportasi Udara	Sehat jasmani dan rohani	<ol style="list-style-type: none"> Minimal ST TA; Diklat Dasar SAR; Kursus Teknik Pesawat Udara; Kursus Pergudangan; 	<ol style="list-style-type: none"> Membuat usulan pemeliharaan dan pengadaan suku cadang; Monitoring kondisi sarana transportasi udara dan kelengkapanya; Melakukan penyimpangan perjalanan dan suku cadang sarana transportasi udara. 	Untuk dapat dengkat kedalam jabatan Petugas Teknisi Sarana Transportasi Udara harus memenuhi kriteria umum dan pendidikan minimal point 1, 2, dan 4
c. Kelompok Teknisi Sarana Komunikasi	Sehat jasmani dan rohani	<ol style="list-style-type: none"> Minimal ST TA; Diklat Dasar SAR; Diklat Teknisi Komunikasi; Diklat Teknisi LUT; Diklat Teknisi AFTN (Aeronautical Fibred Telecommunication Network); Diklat Teknologi Informasi; Kursus Pergudangan. 	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan perawatan rutin Sarana komunikasi agar kondisi siap pakai; Melaksanakan perbaikan terhadap kerusakan ringan Sarana komunikasi; Melaksanakan inventarisasi peralatan dan suku cadang; Membuat laporan kondisi Sarana komunikasi secara beritahe. 	Untuk dapat dengkat kedalam jabatan Petugas Teknisi Sarana Komunikasi harus memenuhi kriteria umum dan pendidikan minimal point 1, 2, dan 4 untuk teknisi LUT atau 4 untuk teknisi AFTN atau 5 untuk Teknisi AF
d. Kelompok Sarana Transportasi Darat	Sehat jasmani dan rohani dan tidak cemas risik	<ol style="list-style-type: none"> Minimal ST TA; Diklat Dasar SAR; Kursus Otomotif; Memiliki SIM A/B/C; Kursus Pergudangan. 	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan perawatan rutin Sarana Transportasi Darat agar kondisi siap pakai; Melaksanakan perbaikan terhadap kerusakan ringan Sarana Transportasi Darat; Melaksanakan Inventarisasi peralatan dan suku cadang; 	Untuk dapat dengkat kedalam jabatan Petugas Teknisi Sarana Transportasi Darat harus memenuhi kriteria umum dan pendidikan minimal point 2, 3 dan 4.

				4. Membuat laporan kondisi SAR secara berlaku.
	a. Kelompok Petugas Teknis Perilatan SAR	Seluruh jasmani dan rohani dan tidak cacat fizik	1. Minimal SLTA; 2. Diklat Dasar SAR; 3. Kursus Teknik Medis / Letrik; 4. Kursus Pengudangan.	Untuk dapat dilengkati kedalam jabatan Petugas Teknis Perilatan SAR harus memenuhi kriteria umum dan pendidikan minimal point 1, 2, dan 3
	4. PENDUKUNG PENYELENGGARAAN SAR (Secara langsung melaksanakan penyelelonggaran SAR).	Sehat jasmani dan rohani	1. Petugas Humas dan Keprotokolan	Untuk dapat dilengkati kedalam jabatan Petugas Humas dan Keprotokol harus memenuhi kriteria umum dan pendidikan minimal point 1, 2, dan 3
			1. Minimal SLTA; 2. Diklat Dasar SAR; 3. Kursus Kejuruan dan Keprotokol; 4. Kursus Bahasa Inggris.	1. Menghimpun, menyajikan, menyuguhkan informasi kegiatan Basarnas; 2. Berkordinasi dengan media cetak, elektronik untuk publikasi kegiatan Basarnas; 3. Pendokumentasi kegiatan Basarnas; 4. Pengaturan kegiatan – kegiatan keprotokolan.
	2. Petugas Administrasi	Sehat jasmani dan rohani	1. Minimal SLTA; 2. Diklat Dasar SAR; 3. Kursus Komputer; 4. Kursus Kejuruan; 5. Kursus SAI / SABHN; 6. Diklat Penencanaan; 7. Kursus Bandaharawan A/B; 8. Kursus Bahasa Inggris.	Untuk dapat dilengkati kedalam jabatan Petugas Administrasi harus memenuhi kriteria umum dan pendidikan minimal point 1, 2, dan kurusus / d sesuai dengan bidang tugasnya.

			Sehat jasmani dan rohani	1. Minimal S1 TP; Diklat Dasar SAR; Diklat Security Mempunyai SIM A.	1. Melaksanakan tugas pengamanan kepada kantor; 2. Melaksanakan tugas untuk dalam kepada kantor antara lain : Caraka, Pramusali ; 3. Mengawasi Kendaraan Dinas; 4. Melaksanakan kegiatan kermya untuk kelancaran kegiatan kantor.	Untuk dapat dinyatakan kedalam jabatan Petugas Urusan Dalam (PUD) harus memenuhi kriteria umum dan pendidikan minimal point 1, 2, dan 3 untuk Petugas Keamanan atau 4 untuk pengemudi.
3.	Pengesah	Dalam	Urusan	1. Minimal S1 TP; Diklat Dasar SAR; Diklat Security Mempunyai SIM A.		

KEPERLUAN BADAN SAR NASIONAL



**LAMPIRAN III : PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL
NOMOR : PER. 784/M/BSN-2007
TANGGAL : 30 AGUSTUS 2007**

**DAFTAR USULAN NAMA PEGAWAI
DALAM KLASIFIKASI JABATAN TUNJANGAN PENYELINGGARAAN SAR
KANTOR SAR**

NO	NAMA/NIP TGL LAHIR	JABATAN/ TUGAS TMT	TMT CPNS/ MK	PENDIDIKAN/DIKLAT/KURSUS			PERSYARATAN UMUM			KLASIFIKASI JABATAN		
				NAMA	TEMPAT	TAHUN/ LAMA	SEHAT JASMANI ROHANI	BERKACA- MATA	DAPAT BERE- NANG	TIDAK PHOBIA	TIDAK CACAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

PEJABAT PENGUSUL,

(NTP.....)

TANGGAL

30 AGUSTUS 2007

**SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA / SANGGUP MELAKSANAKAN TUGAS**

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang :
Unit Kerja :

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor..... tanggal terhitung mulai tanggal telah ditetapkan sebagai

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia dan sanggup menjadi, dengan kewajiban melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai serta bersedia untuk membuat laporan kegiatan secara berkala.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan / Pegawai Negeri Sipil. Apabila di kemudian hari saya tidak sanggup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai, saya bersedia untuk dimutasiikan ke dalam jabatan lain.

*Tempat, Tanggal/bulan/tahun
Pejabat yang membuat
pernyataan,*

(Nama.....)
NIP.

Tembusan : Disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan SAR Nasional
2. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
3. Pejabat lain yang dipandang perlu.

TANGGAL

30 AGUSTUS 2007

LAPORAN KEGIATAN

I. DATA PEGAWAI

1. Nama :
2. NIP :
3. Pangka/Golongan :
4. Tanggal Lahir :
5. Unit Kerja :
6. Kasifikasi Jabatan :
 a. Pelaksana Operasi SAR (.....)
 b. Penunjang Operasi SAR (.....)
 c. Penunjang Siaga SAR (.....)
 d. Pendukung Penyelenggaraan SAR (.....)

II. LAPORAN KEGIATAN

Uraian Tugas	Jumlah Kegiatan Per-Bulan
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2007

MENGETAHUI,
PEJABAT PENGUSUL
(KAKANSAR/PEJABAT ESELON II)

YANG MELAPORKAN

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

LAMPIRAN V : PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL
NOMOR : PER.704/V/IV BSN-2007
TANGGAL : 30 AGUSTUS 2007

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan Ruang :

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor tanggal terhitung mulai tanggal telah nyata melaksanakan tugas dan diberi Tunjangan Risiko Bahaya Penyelenggaraan SAR tingkat sebesar Rp..... (.....) sebulan, terhitung mulai tanggal

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan / Pegawai Negeri Sipil. Apabila di kemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di.....

Tempat, Tanggal/bulan/tahun
Pejabat yang membuat pernyataan,

(Nama.....)
NIP.....

Tembusan : Disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
2. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan;
3. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
4. Pejabat lain yang dipandang perlu.

LAMPIRAN Vb : PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL
NOMOR : PER.781/VII/BSN-2007
TANGGAL : 30 AGUSTUS 2007

SURAT PERNYATAAN MASIH MELAKSANAKAN TUGAS
Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan Ruang :

Pada tanggal telah melaksanakan tugas berdasarkan Surat Keputusan Nomor tanggal dan pada tanggal masih melaksanakan tugas tersebut.

Berdasarkan Surat Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2007 Sdr. berhak menerima Tunjangan Risiko Bahaya Penyelenggaraan SAR tingkat sebesar Rp..... (.....) sebulan, terhitung mulai tanggal

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan / Pegawai Negeri Sipil. Apabila di kemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di.....

Tempat, Tanggal/bulan/tahun
Pejabat yang membuat pernyataan,

(Nama.....)
NIP.....

Tembusan : Disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
2. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan;
3. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
4. Pejabat lain yang dipandang perlu.